

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dikatakan sebagai pilar utama perekonomian Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya. Di Indonesia kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan lebih dari 60% dan mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja. Kontribusi ini terbilang cukup signifikan karena menginduksi terhadap pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan pembangunan. UMKM dikatakan juga sebagai jantung pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal itu memungkinkan UMKM memiliki kesempatan sebagai agen pembangunan berkelanjutan dengan dukungan kebijakan yang tepat; baik Sumber Daya Manusia (SDM), pembiayaan, hingga teknologi.

Keberlanjutan pemberdayaan UMKM merupakan isu yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka percepatan program pemulihan ekonomi nasional pemerintah menyediakan fasilitas pendukung keberlangsungan usaha. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan UMKM yang terkendala dalam mempertahankan bisnisnya. Keberlangsungan usaha dipengaruhi oleh cara pandang pemilik atau manajer terhadap risiko, tanggung jawab, kerja keras, pengalaman usaha, kepercayaan diri, dan sikap inovatif<sup>1</sup>.

UMKM di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan, baik dari segi *financial* maupun *non-finansial*. Salah satu permasalahan tersebut adalah dalam hal permodalan / pembiayaan. Pada tahun 2023, sekitar 60% dari UMKM di Indonesia masih belum mendapatkan akses ke lembaga keuangan, dan sebanyak 51,2% pelaku UMKM masih mempunyai permasalahan pada akses pembiayaan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> M Andriyani & H Mulyanto, *Inklusi Keuangan: Pemoderasi Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jurnal Manajemen Strategi Kewirausahaan 2(1), 2022 h. 15

<sup>2</sup> M Hasibuan, *Menengah (UMKM) dari Lembaga Keuangan Obstacles of Accessibility of Financing for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) from Financial*. 2024 h.5

Pembiayaan memiliki peran krusial dalam menopang keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, namun sampai saat ini pembiayaan masih menjadi hambatan bagi keberlangsungan UMKM. Data yang diperoleh dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan, bahwa hanya 21% UMKM yang memiliki akses terhadap kredit perbankan pada 2023, padahal kebutuhan modal mereka sangat tinggi.

Modal kerja memiliki fungsi sangat penting bagi perusahaan, perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal akan sulit untuk menjalankan kegiatannya. Tanpa modal yang cukup perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan<sup>3</sup>. Hal tersebut tentunya dapat menjadi masalah dalam menjalankan usaha dan tentunya dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri.

Lembaga keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil (*nisbah*) sebagai alternatif dari bunga konvensional, menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan lebih adil bagi pelaku usaha. Namun, sayangnya adopsi pembiayaan syariah oleh UMKM ini masih terbilang rendah, sehingga peneliti merasa perlu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan para pelaku UMKM, termasuk Literasi Keuangan, bagi hasil, dan kepemilikan agunan.

Dalam kaitan itu, literasi keuangan menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk dalam hal memilih produk pembiayaan. Literasi keuangan berperan penting dalam membuat keputusan yang tepat. Berdasarkan SNLIK (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) tahun 2022, indeks literasi keuangan UMKM baru mencapai 49,5%. Persentase ini masih jauh di bawah rata-rata nasional (64,2%). Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan memahami persyaratan kredit, termasuk perhitungan *nisbah* hingga risiko finansial yang akan muncul.

Permasalahan tersebut terasa semakin berat di masa merebaknya pandemi covid-19, bahkan sejumlah pelaku UMKM masih terkena dampaknya hingga saat ini. Pada situasi seperti ini, UMKM seperti berada pada sebuah teori yang

---

<sup>3</sup> Abdul Jalil & S Azizah Hamzah, *Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu*. Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah 2(2), 2020 h. 179

dikemukakan oleh Darwin, mengenai “seleksi alam” yang menggambarkan di situasi pandemi covid-19, perusahaan yang mampu melewati seleksi alam akan tetap bertahan hidup, dan yang tidak dapat bertahan akan mengalami kemunduran<sup>4</sup>.

Literasi keuangan merupakan kemampuan seorang individu atau pelaku usaha untuk memahami dan mengelola keuangan secara efektif. Lusardi mengungkapkan literasi keuangan ialah sebagai pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan<sup>5</sup>. Di Indonesia sendiri, literasi keuangan masih menjadi tantangan besar, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kurangnya pemahaman tentang pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan, juga sikap keuangan menjadikan masyarakat tidak tau-menau tentang aliran keuangannya. Indeks literasi keuangan pada tahun 2022 sebesar 64,2%, mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang saat itu sebesar 38%.

Teori *Knowledge Based View* (KBV) berpandangan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan terletak pada kemampuan mereka dalam mengumpulkan, mengakumulasi, mengintegrasikan dan menggunakan pengetahuan. Teori KBV sangat relevan di era ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*), di mana nilai perusahaan banyak ditentukan oleh asset intelektual dan kemampuan literasi. Salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitas keuangan adalah melalui literasi keuangan. Pengetahuan memegang peranan penting dalam memperoleh dan mengelola sumber daya yang optimal. Literasi keuangan terbukti menjadi faktor pendukung keberlangsungan UMKM.

Menurut Xu dan Zia<sup>6</sup>, literasi keuangan merupakan suatu kesadaran serta pengetahuan mengenai produk-produk keuangan, lembaga keuangan, dan konsep mengenai keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu penyebab masih rendahnya penyaluran kredit pada UMKM yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan yang dimiliki oleh para pelaku

---

<sup>4</sup> Ade Noviana A & Yusriati N F, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Kredit pada UMKM di Kab Banyumas pada Masa Pandemi Covid-19*. Journal of Accounting and Business 6(1), 2021. H. 13-25

<sup>5</sup> A Lusardi & O.S Mitchell, *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*. Journal of Economic Literatur 58(1), 2020 h. 5-44

<sup>6</sup> L. Xu & B. Zia, *Financial Literacy around the World – An Overview of the Evidence With Practical Suggestions for the Way Forward*. The World Bank, 2012. Finance and Private Sector Development

UMKM. Rendahnya literasi keuangan juga akan memberikan dampak yang lebih kompleks, terutama mengenai pengelolaan manajemen hutang, tabungan dan kredit, sertadan perencanaan keuangan masa depan.

Ketika pelaku UMKM memiliki literasi keuangan yang baik, maka dia akan paham apa keputusan terbaik yang bisa diambil dari informasi yang tersedia, atau dari laporan usaha untuk mengembangkan usahanya. Penelitian yang dilakukan oleh Tsalitsa<sup>7</sup> menyatakan bahwa literasi keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengambilan kredit. Nilai positif tersebut mengartikan, bahwa ketika tingkat literasi yang dimiliki semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kemungkinan pengambilan kredit atau pembiayaan dalam konteks syariah. Tingginya tingkat literasi, membuat individu dapat lebih baik dalam mengerti produk, dan jasa keuangan baik secara fitur, manfaat, risiko serta hak dan kewajiban ketika menggunakan produk atau jasa keuangan. Penelitian ini sejalan oleh Prabowo dkk<sup>8</sup>.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, terutama pada sektor perbankan syariah<sup>9</sup>. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bertanggung jawab secara strategis untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyediaan produk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah.

Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah ialah penerapan sistem bagi hasil (*Nisbah / profit and loss sharing*) sebagai alternatif dari bunga yang dalam Islam tidak diperbolehkan karena *riba* sebagaimana terdapat dalam perbankan

---

<sup>7</sup> Alina Tsalitsa & Yanuar Rachmansyah, *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Demografi terhadap Pengambilan Kredit pada PT. Columbia Cabang Kudus*. E-Jurnal UNTAG Semarang 31(1) 2016

<sup>8</sup> H Prabowo, E Herwiyanti & U Pratiwi, *Pengaruh Literasi Keuangan, Tingkat Suku Bunga, Kualitas Pelayanan dan Jaminan Terhadap Pengambilan Kredit Perbankan oleh UMKM*. Jurnal Akuntansi & Perpanpajakan Jayakarta 2 (1), 2020. h 34-44

<sup>9</sup> Fatimah Tuzuhro, N Rozaini, dan M Yusuf, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi (PEKA) 11(2) 78-87

konvensional. Bagi hasil merupakan rasio pembagian keuntungan antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan dalam akad pembiayaan<sup>10</sup>.

Bagi hasil (*nisbah*) merupakan satu dari beberapa prinsip utama dalam keuangan syariah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak bank dan juga nasabah, konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang *ter-maklûb* dalam QS. An-Nisa: 29, yang melarang transaksi yang mengandung unsur *zhulm* (kezaliman). Skema bagi hasil ini dianggap lebih transparan dan berkeadilan jika dibandingkan dengan skema bunga pada perbankan konvensional. Namun, Tingkat penerimaan dari skema bagi hasil ini masih bervariasi, tergantung pada pemahaman, persepsi keuntungan, serta preferensi risiko.

Bagi hasil menawarkan keunggulan, terutama bagi pelaku UMKM. Pertama, skema ini tidak membebani pelaku usaha dengan pembayaran tetap ketika usaha sedang dalam kondisi merugi. Kedua, skema ini mendorong hubungan kemitraan antara pihak lembaga perbankan dan nasabah, di mana keduanya saling berbagi risiko dan hasil. Hal tersebut menciptakan *risk-sharing* yang lebih adil<sup>11</sup> jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang cenderung menciptakan *risk-transfer* terhadap nasabah.

Di sisi lain, kepemilikan agunan menjadi variabel kritis dalam proses persetujuan pembiayaan. Data OJK menyebutkan bahwa 78% penolakan kredit / pembiayaan UMKM disebabkan oleh ketiadaan agunan yang memadai. Mayoritas UMKM mengandalkan asset produktif seperti peralatan usaha atau inventaris sebagai jaminan, tetapi nilai likuidasinya sering kali tidak memenuhi persyaratan bank. Studi oleh *BRI Institute* (2023) menemukan bahwa UMKM dengan agunan properti memiliki peluang 40% lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan kredit dibandingkan yang tidak memiliki agunan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan agunan tidak hanya memengaruhi akses pembiayaan, tetapi juga

<sup>10</sup> Wahab, *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syri'ah di Semarang*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 107–136

<sup>11</sup> Miftahul Huda & Mifta Z Azzahro, *Musyarakah Mutanaqisah sebagai Model Bagi Hasil dan Kepemilikan Bertahap: Tinjauan Literatur dalam Konteks Keuangan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Industri Halal* 2(1), 2025 112-127

berpotensi memoderasi hubungan antara literasi keuangan, bagi hasil, dan keputusan mengambil produk pembiayaan.

Literasi keuangan yang rendah sering kali berujung pada kesalahan pengambilan keputusan finansial. Misalnya, banyak UMKM yang terjebak pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi karena kurang pemahaman. Data *Fintech* Indonesia mencatat, 25% UMKM pernah menggunakan pinjaman online non-bank, dengan 60% di antaranya mengeluh tentang bunga yang tidak transparan. Padahal, jika literasi keuangan memadai, UMKM bisa membandingkan produk pembiayaan dan memilih yang paling efisien.

Penelitian Kusumawardani<sup>12</sup> di Jawa Tengah membuktikan bahwa pelatihan literasi keuangan meningkatkan minat pengajuan pembiayaan bank sebesar 22%, karena UMKM menjadi lebih percaya diri dalam mengelola hutang. Data dari Bank Mandiri tahun 2024 menunjukkan bahwa 70% kredit UMKM disalurkan kepada peminjam dengan agunan properti, meski proporsi UMKM pemilik properti hanya 30%. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan akses yang dipicu oleh agunan.

Kondisi ini semakin parah karena adanya asimetri informasi antara bank dan UMKM. Bank mengandalkan agunan sebagai mitigasi risiko, sementara UMKM menganggap persyaratan ini terlalu ketat. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina mengungkap bahwa 80% UMKM tidak menyadari bahwa agunan non-properti (seperti mesin atau piutang) bisa dijadikan jaminan. Disinilah literasi keuangan berperan penting: UMKM dengan pemahaman baik lebih mampu bernegosiasi dengan bank atau mencari alternative pembiayaan.

Upaya pemerintah seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga subsidi 3% belum sepenuhnya efektif karena rendahnya literasi. Data Kementerian Koperasi pada tahun 2024 mencatat bahwa 40% penerima KUR tidak memahami syarat pelunasan, sehingga berpotensi gagal bayar. Program ini juga mensyaratkan agunan untuk plafon di atas Rp50 juta, yang masih menyulitkan UMKM. Oleh

---

<sup>12</sup> Trisnawati Kusumawadhani, dkk, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Komunikasi Pemasaran dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pengguna Shopee*. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) 9 (6), 2023 h. 2598-2605

karena itu, penelitian tentang peran literasi keuangan, bagi hasil, dan agunan menjadi mendesak untuk merumuskan solusi kebijakan yang lebih inklusif.

Bagi hasil memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan UMKM, terutama pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan industri kreatif. Selain memberikan akses pembiayaan yang lebih adil, skema ini juga mendorong UMKM untuk meningkatkan kinerja usahanya agar dapat membagikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak bank. Rajah dan Kamilah<sup>13</sup> dalam penelitiannya menunjukkan bahwa UMKM yang menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung lebih *sustainable* karena terhindar dari beban hutang yang membelenggu.

Keputusan pengambilan pembiayaan adalah tindakan untuk memilih sebuah alternative dari beberapa pilihan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Sari<sup>14</sup> ada dua faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memutuskan pengambilan pinjaman, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor pribadi dan faktor psikologi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, faktor kebudayaan, dan faktor dari perusahaan (prosedur kredit dan kualitas pelayanan). Menurut Sumarni dan Soeprihanto<sup>15</sup> faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman adalah lokasi, kualitas layanan, dan prosedur kredit dari bank atau lembaga keuangan yang menyediakan layanan pengajuan kredit untuk nasabah.

Keputusan menjadi nasabah adalah suatu proses penelusuran masalah, identifikasi masalah, hingga penarikan kesimpulan yang dimana seseorang memutuskan untuk menjadi nasabah atau konsumen pada suatu lembaga keuangan yang dianggap menjadi solusi dari kebutuhan dan keinginan yang dimiliki<sup>16</sup>.

Keputusan pembiayaan relevan dengan teori pengambilan keputusan yang dicetuskan oleh Edward (1954) yang menyatakan bahwa pembuatan keputusan

---

<sup>13</sup> Rijah Aini & Kamilah, *Solusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian untuk Mencapai Sustainable Development Goals*. EcoPLAN: Journal of Economic and Development 8(1). 2025 55-62

<sup>14</sup> F.K Sari & N Aisyah, *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Prosedur Kredit terhadap Keputusan Pengambilan Kredit dengan Reference Group sebagai Variabel Moderating pada Badan Kredit Desa (BKD) Gombong*. Jurnal Profita; Kajian Ilmu Akuntansi 4 (7), 2016 h. 87-92

<sup>15</sup> Murti Sumarni & John, Soeprihanto. *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*. 5th ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005 h. 35

<sup>16</sup> Phillip Kotler & Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008 h. 181

akan melihat dari dua sumber informasi yang dipercaya saling lepas yaitu probabilitas subjektif terhadap muncul atau tidak suatu peristiwa di suatu waktu yang akan datang, dan kepuasan serta nilai subjektif terhadap output yang memungkinkan mengakibat adanya interaksi tindakan manusia dengan suatu peristiwa di masa mendatang.

Variabel penelitian ini juga relevan dengan *Planned Behavior Theory*. Teori menyatakan bahwa kepercayaan dapat berpengaruh pada tingkah laku seseorang secara spesifik. Ketika UMKM meyakini dengan melakukan keputusan kredit akan mengatasi permasalahan permodalan usahanya maka akan mendorong niat UMKM untuk mengajukan kredit. Saat UMKM telah memahami keuntungan dari adanya pengajuan kredit untuk usaha juga akan mempengaruhi pelaku UMKM dalam melakukan keputusan kredit<sup>17</sup>.

Penelitian ini dituangkan dalam judul : **”Analisis pengaruh Literasi Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil (*Nisbah*) terhadap Keputusan Pembiayaan UMKM pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Sukabumi dengan Kepemilikan Agunan sebagai Variabel Moderasi”** - bertujuan mengisi celah akademik dengan menguji iinteraksi tiga variable kunci: literasi keuangan, bagi hasil (*Nisbah*), dan kepemilikan agunan. Hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi bank untuk merancang produk pembiayaan UMKM yang lebih adaptif, serta bagi pemerintah dalam menyusun program edukasi keuangan berbasis bukti. Dengan pendekatan kuantitatif, studi ini akan mengukur sejauh mana agunan memoderasi hubungan antara literasi keuangan, bagi hasil, dan Keputusan pembiayaan, sehingga dapat memandu strategi penguatan UMKM secara holistik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan pembiayaan UMKM pada BPR HIK Cabang Sukabumi
2. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap keputusan pembiayaan UMKM pada BPR HIK Cabang Sukabumi ?

---

<sup>17</sup> Christian Herdinata & Fransisca D Pranatasari, *Literasi Keuangan Berbasis Fintech bagi Usaha Mikro Kecil Menengah*. Yogyakarta: Deepublish, 2020 h.88

3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan dan bagi hasil terhadap keputusan pembiayaan UMKM pada BPR HIK Cabang Sukabumi ?
4. Apakah Kepemilikan Agunan Memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan pembiayaan UMKM pada BPRS HIK Cabang Kabupaten Sukabumi ?
5. Apakah Kepemilikan Agunan Memoderasi pengaruh bagi hasil terhadap keputusan pembiayaan UMKM pada BPRS HIK Cabang Kabupaten Sukabumi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis Pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan pembiayaan UMKM pada BPRS HIK Cabang Sukabumi.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh mekanisme bagi hasil terhadap keputusan pembiayaan UMKM pada BPRS HIK Cabang Sukabumi
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan mekanisme bagi hasil terhadap keputusan pembiayaan UMKM pada BPRS HIK Cabang Sukabumi
4. Mengetahui peran kepemilikan agunan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara literasi keuangan dan Keputusan pembiayaan
5. Mengetahui peran kepemilikan agunan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara bagi hasil dan Keputusan pembiayaan

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan, khususnya dalam memahami perilaku Pembiayaan UMKM. Dengan mengintegrasikan variable Literasi Keuangan, Bagi Hasil, dan Kepemilikan Agunan, penelitian ini memperkaya model teoritis tentang pengambilan keputusan kredit diantara kalangan pelaku usaha mikro.

Selain itu, penelitian ini mengisi celah literature empiris tentang interaksi antara faktor psikologis (literasi keuangan) juga faktor ekonomi (bagi hasil) dalam memengaruhi pengajuan pembiayaan UMKM. Adapun hasil penelitian

dapat menjadi referensi bagi para akademisi guna mengembangkan instrument pengukuran literasi keuangan yang lebih sesuai dengan konteks lokal, serta membuka peluang penelitian lanjutan tentang topik pembahasan serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi para pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi / panduan guna meningkatkan pemahaman tentang produk kredit dan strategi pengajuan pinjaman yang efektif. Dengan mengetahui bagaimana literasi keuangan dan kepemilikan agunan mempengaruhi Keputusan pembiayaan, para pelaku UMKM dapat lebih *aware* terhadap siklus keuangan ataupun arus kas pada usaha yang dimiliki.

Bagi lembaga keuangan dan perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merancang produk pembiayaan yang lebih adaptif, seperti skema pinjaman tanpa agunan bagi UMKM yang lebih jelas, program edukasi keuangan berbasis digital, dan lain sebagainya. Pemerintah juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini guna menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti pelebaran jangkauan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan persyaratan administratif yang lebih fleksibel ataupun intensif bagi para pelaku UMKM

## E. Kerangka Berpikir

Kerangka Kerangka berpikir ialah model komseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting<sup>18</sup>. Penelitian ini dibangun berdasarkan teori perilaku keuangan (*theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang mengembangkan teori untuk melihat keterkaitan antara sikap dan perilaku<sup>19</sup>. Teori ini adalah suatu pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen tahun 1980. *Theory of Reasoned Action* mempunyai kesimpulan bahwa niat untuk melakukan sesuatu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu norma

<sup>18</sup> Anak Agung Putu Agung and Annik Yuseti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: AB Publisher, 2017), <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/1612/1/EBK-00002.pdf>

<sup>19</sup> Nilan Widayani, *Psikologi Populer: Kunci Pengembangan Diri*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2009), h.159

subjektif dan sikap terhadap perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1975). Ajzen (1988) kemudian menambahkan 1 faktor persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), sehingga mengubah *Theory of Reasoned Action* menjadi *Theory Planned Behavior*, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein<sup>20</sup>.

Penelitian ini juga dibangun berdasarkan *Asymmetric Information Theory* dalam konteks keuangan syariah, Dimana ia merupakan kondisi dimana antara kedua belah pihak salah satunya memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak lain<sup>21</sup> yang dalam hal ini lembaga keuangan (perbankan) sebagai *principal* dan UMKM sebagai *agent*. Tidak sepenuhnya pihak bank mengetahui kondisi riil suatu usaha, karakter pengelola, serta niat para pelaku UMKM (*adverse selection an moral hazard*). Sebaliknya, para pelaku UMKM pun tidak memahami secara utuh skema akad, kewajiban bagi hasil, hingga konsekuensi wanprestasi. Dalam kerangka ini, penulis berupaya menjawab bagaimana hubungan literasi keuangan dan *nisbah* yang menjadi sinyal guna mengurangi asimetri informasi, serta bagaimana agunan berperan sebagai mekanisme *screening* dan *signaling*.

#### 1. Pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan pembiayaan

Pada penelitian ini, variabel literasi keuangan (X1) ditempatkan sebagai factor fundamental untuk mengurangi *adverse selection*. Dalam perspektif *Asymmetric Information Theory*, pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi mampu Menyusun laporan keuangan secara mandiri, proyeksi arus kas, hingga pemahaman terhadap jenis akad syariah dengan baik. Hal tersebut memberikan *signal* terhadap pihak bank bahwa pelaku UMKM tersebut kredibel dan tidak menyembunyikan informasi negative dan menurunkan risiko yang tidak diinginkan. Semakin tinggi literasi keuangan seseorang, semakin rendah pula kesenjangan informasi yang diterima, hingga memberikan

---

<sup>20</sup> Alfeus Manuntung, *Terapi Perilaku Kognitif pada Pasien Hipertensi*, (Malang : Wineka Media, 2018),h. 35

<sup>21</sup> Aisyah Dini, dkk. *ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 7 (1), Januari 2022. 2527-2772

peluang cukup besar dalam memutuskan pengajuan pembiayaan (karena pelaku UMKM ini mengetahui hak dan kewajibannya).

## 2. Pengaruh bagi hasil (*nisbah*) terhadap keputusan pembiayaan

Variabel kedua, bagi hasil (*nisbah*) ( $X_2$ ) dalam *Asymmetric Information Theory* berfungsi sebagai mekanisme *incentive alignment* (penyelarasan insentif). *Nisbah* yang transparan dan kompetitif mengurangi potensi *moral hazard* karena pelaku UMKM merasakan keadilan dan tidak berusaha menyembunyikan keuntungan riil. Jika mekanisme *nisbah* dilakukan secara tidak transparan, maka akan memperparah asimetri informasi, dan menimbulkan keraguan bagi para pelaku UMKM dalam mengambil kesempatan pembiayaan.

## 3. Pengaruh literasi keuangan dan bagi hasil (*nisbah*) terhadap keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan ( $Y$ ) bersifat multidimensional, dimana merujuk pada situasi, masalah, atau objek yang kompleks dan tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, melainkan mencakup berbagai faktor. Literasi keuangan ( $X_1$ ) dan Bagi Hasil ( $X_2$ ) bekerja secara simultan untuk mengatasi asimetri informasi dari dua sisi; literasi keuangan mengurangi ketimpangan informasi sebelum akad, sementara bagi hasil yang adil mengurangi risiko setelah akad. Gabungan kedua variabel tersebut dinilai lebih efektif dalam mendorong keputusan pembiayaan jika dibandingkan hanya dengan satu faktor saja.

## 4. Kepemilikan agunan sebagai variabel moderasi pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan pembiayaan


Dalam kerangka *Asymmetric Information Theory*, kepemilikan agunan berperan sebagai variabel moderasi melalui fungsi *screening device* (alat penyaring). UMKM yang memiliki agunan secara tersiran mengirimkan sinyal kredibilitas yang lebih kuat terhadap bank sehingga hubungan antara literasi keuangan dan keputusan pembiayaan menjadi semakin kuat. Adanya agunan ini juga mengurangi kekhawatiran bank terhadap *moral hazard* pasca pembiayaan sehingga efek literasi keuangan ini menjadi lebih efektif. Sebaliknya, jika tidak

adanya agunan pihak bank cenderung melakukan *credit rationing* meskipun penilaian literasi pelaku UMKM itu baik dan bagus.

5. Kepemilikan agunan sebagai variabel moderasi pengaruh bagi hasil (*nisbah*) terhadap keputusan pembiayaan

Sama seperti narasi kerangka diatas, dalam perspektif *Asymmetric Information Theory* kepemilikan agunan memoderasi pengaruh bagi hasil terhadap Keputusan pembiayaan. UMKM yang memiliki agunan memiliki potensi untuk melakukan tawar-menawar (*barhaining power*) yang lebih tinggi dalam menegosiasikan hitungan *nisbah* karena agunan menjadi jaminan yang mengurangi *information rent* bank. UMKM tanpa agunan cenderung lebih sensitive terhadap *nisbah* namun tidak memiliki daya dorong yang cukup untuk mengambil keputusan pembiayaan karena bank akan mengenakan *risk premium* yang tersembunyi, seperti tambahan beban yang tidak terlihat secara langsung dalam tingkat skema nominal namun dikenakan pada nasabah untuk menghindari risiko gagal bayar.

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya serta konsep dan teori. Kerangka ini berupaya menjawab bagaimana literasi keuangan dan *nisbah* menjadi sinyal untuk mengurangi asimetri informasi, serta bagaimana agunan berperan sebagai mekanisme *signaling* dan *screening* yang selanjutnya secara ilustratif akan digambarkan dalam bentuk skema kerangka berfikir berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya;



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**

## F. Hipotesis

Berdasarkan pengembangan kerangka hipotesis dan uraian di atas, maka hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini adalah:

1.  $H_1$  : Literasi Keuangan berpengaruh Positif terhadap Keputusan Pembiayaan Produk UMKM
2.  $H_2$  : Bagi hasil berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembiayaan Produk UMKM
3.  $H_3$  : Literasi keuangan dan bagi hasil secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan pembiayaan produk UMKM
4.  $H_4$  : Kepemilikan agunan memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan pembiayaan
5.  $H_5$  : Kepemilikan agunan memperkuat pengaruh tingkat bagi hasil terhadap keputusan pembiayaan

## G. Penelitian Terdahulu

Sebagai komparasi atau perbandingan sekaligus bahan referensi bagi peneliti, berikut disajikan kajian atas sejumlah penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan tesis yang penulis susun. Melalui kajian ini kita dapat

melihat kesamaan dan perbedaannya, baik dari sisi metode, lokus, pendekatan maupun hasil penelitiannya.

Pertama, tulisan Fatmi Hadiani (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BPRS di Cileungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil oleh BPRS kepada UMKM pada periode pengamatan tahun 2012 – 2017 dengan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil analisis data pada penelitian Fatmi ini ialah pembiayaan Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM. Artinya, apabila pembiayaan UMKM mengalami kenaikan, perkembangan UMKM juga akan mengalami kenaikan.

Kedua, karya tulis Livia, Afifudin, dan Cholid (2020) mengangkat topik Pengaruh Religiusitas, Fasilitas Layanan, Literasi Keuangan dan Bagi Hasil terhadap Minat Mahasiswa Untuk Menabung di Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis deskriptif yang dilanjutkan dengan melakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji pengaruh guna menemukan hasil akhir penelitian yang menunjukkan bahwa variabel independent yang diangkat; religius, fasilitas layanan, literatur keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Keputusan menabung sedangkan bagi hasil memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa menabung di Bank Syariah.

Ketiga, penelitian oleh Prabowo, Herwianty, dan Umi Pratiwi (2020) yang berlokasi di Cilacap dengan metode penelitian Kuantitatif – Kuesioner yang dibagikan pada responden dengan jumlah sampel 100 responden yang terbagi kedalam 3 jenis bidang usaha; Manufaktur, Perdagangan, dan Jasa. Penelitian ini mengungkapkan Literasi Keuangan, Kualitas Pelayanan, dan Jaminan berpengaruh Positif dan signifikan setelah dilakuakn hasil uji statistik yang dibuktikan secara parsial terhadap variabel dependennya yakni Pengambilan kredit perbankan oleh UMKM. Sedangkan untuk Suku bunga berpengaruh sebaliknya atau berpengaruh negatif secara parsial dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UMKM.

Keempat, A Jalil dan S Azizah (2020) dengan mengangkat topik Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu, Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 96 UMKM yang ada di Palu Barat, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan dengan nilai thitung ttabel yaitu  $4.318 > 1.986$  dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. sedangkan Berdasarkan hasil uji Anova (Analysis Of varians) atau F test diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh bagi hasil dan kebutuhan modal secara simultan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai  $11.802 >$  yaitu 3.094, Dengan demikian hasil ini memberikan makna bahwa variabel Bagi Hasil (X1) dan Kebutuhan Modal (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan (Y). diterima dan ditolak.

Kelima, Penelitian Alief (2021) dengan mengangkat tema Pengaruh sistem tanpa agunan terhadap minat masyarakat mengajukan kredit menyatakan bahwa sistem kredit tanpa agunan berpengaruh positif terhadap minat mengajukan kredit, yang artinya masyarakat memiliki minat terhadap produk kredit yang tanpa melibatkan keharusan agunan didalamnya, semakin baik sistem kredit tanpa agunan maka semakin tinggi minat masyarakat dalam mengajukan kredit. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan manarik 72 responden sebagai hasil dari perhitungan rumus *slovin* yang awalnya responden berjumlah 256orang.

Keenam, Khairul Arifin (2023) dengan judul Analisis Penerapan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan UMKM Oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah PT BPRS Hikmah Wakilah menerapkan mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan UMKM dengan revenue sharing dan profit sharing, menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Perusahaan menetapkan persentase bagi hasil di awal perjanjian, umumnya 50%:50% atau 70%:30%, dari hasil yang diperoleh nasabah. Kemudian PT BPR Syariah Hikmah

Wakilah cenderung menggunakan pendekatan revenue sharing dalam pembagian hasil, yang menyebabkan fluktuasi sesuai dengan pendapatan usaha nasabah. Pendekatan ini menggambarkan dinamika pembagian hasil yang terkait dengan performa pendapatan usaha nasabah. Meskipun bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi keuntungan nasabah pada awal perjanjian, ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000. Keberadaan nominal tetap dalam pembayaran angsuran bulanan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha nasabah dan persentasi yang disepakati dalam perjanjian.

Ketujuh, Firyal C Azhar (2024) Pengaruh Religiusitas, Literasi Keuangan Syariah dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Mikro (studi kasus pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati dan Pondok Indah) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, literasi keuangan syariah, dan bagi hasil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah Bank DKI Syariah dalam menggunakan pembiayaan mikro. Demikian juga secara simultan variabel religiusitas, literasi keuangan syariah, dan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah Bank DKI Syariah dalam menggunakan pembiayaan mikro.

Kedelapan, Siti N Kolisoh, Fitriani, dan Ana (2024) Pengaruh Literasi Syariah, Nisbah, dan Layanan terhadap Keputusan Menabung di Koperasi Pesawaran. Sampel pada penelitian ini sebanyak 97 responden yang merupakan nasabah baru KSMS pada periode 2022–2024, yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dan perhitungan berdasarkan rumus Slovin. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, literasi keuangan syariah, nisbah bagi hasil, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung nasabah.

Kesembilan, Cut Mutia dan Rayyan (2024) dengan judul penelitian Analisis Pembagian Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Syariah Akad *Mudharabah*, dengan metode penelitian kualitatif ini bertujuan penelitian ingin menganalisis lebih dalam bagaimana sistem pembagian nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah*,

serta menganalisis prinsip syariah apa saja yang diterapkan pada saat proses perjanjian mudharabah agar tidak terjadi kesalahan persepsi saat penjanjian akad berlangsung. Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai mekanisme pembagian nisbah bagi hasil akad mudharabah serta diharapkan dapat menerapkan prinsip syariah pada saat terjadinya akad.

Terakhir, penelitian oleh Amalia F dan Peni Haryanti (2025) yang mengangkat judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia. Hasil uji regresi linear berganda diperoleh bahwa literasi keuangan dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah BSI. Berdasarkan uji nilai F diketahui bahwa literasi keuangan syariah dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah BSI.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Fatmi Hadiani (2020)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BPRS di Cileungsi	Pesamaan dalam penelitian ini terletak pada kesamaan variabel independen (bagi hasil) dan variabel dependen yang didominasi oleh pelaku UMKM	Perbedaan antara penelitian Fatmi dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek penelitian dan tidak adanya variabel literasi keuangan pada	Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh BPRS memiliki pengaruh terhadap 3 indikator utama; perkembangan jumlah UMKM; perkembangan aset UMKM;

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
			penelitian yang dilakukan oleh Fatmi	dan penyaluran dana oleh BPRS
Livia D Zakaria, Afifudin, M Cholid Mawardi (2020)	Pengaruh Religiusitas, Fasilitas Layanan, Literasi Keuangan dan Bagi Hasil terhadap Minat Mahasiswa untuk Menabung di Bank Syariah	Persamaan dalam penelitian ini ialah terletak pada variabel independent yaitu Literasi Keuangan dan Bagi Hasil pada suatu lembaga keuangan Syariah	Perbedaan dalam penelitian ini jelas terlihat pada variabel dependennya. Dimana Livia mengkaji minat menabung sedangkan penelitian yang sedang dilakukan ini mengangkat topik pembiayaan	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa religiusitas dan fasilitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung, sedangkan literasi keuangan dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Secara simultan keempat variabel tersebut secara bersama-

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				sama berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah
Hary Prabowo, Eliada Herwiyanti, dan Umi Pratiwi (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan, Tingkat Suku bunga, kualitas pelayanan dan jaminan terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UMKM	Persamaan dalam penelitian ini ialah variable dependen dan independent yang sama, menggunakan data primer dari populasi UMKM yang ada di Cilacap yang dibagi berdasarkan proporsi unit usaha	Perbedaan dalam penelitian ini jelas terlihat pada mayor judul yang tertulis, dimana jaminan / agunan pada penelitian Hary ini berkedudukan sebagai variabel X atau variabel independent, sedangkan pada penelitian yang dilakukan agunan / jaminan sebagai variabel Z (moderasi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa; literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UKM; tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UKM; kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UKM; jaminan

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UKM.
Abdul Jalil dan S Azizah Hamzah (2020)	Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal terhadap Minat UMKM Mengajukan Pebiayaannya pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu	Persamaan dalam penelitian ini ialah meneliti pengaruh bagi hasil dalam pembiayaan serta menganalisis factor penentu pengajuan pembiayaan, dan terakhir fokus padasektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Perbedaan terletak pada variabel dependen, yakni Jalil mengangkat Minat Mengajukan Pembiayaan UMKM (tahap awal), sedangkan penelitian yang sedang diteliti pada Keputusan Mengambil Pembiayaan (tahap akhir). Adapun faktor lain yang diangkat oleh jalil dkk ialah penekanan pada faktor kebutuhan modal usaha	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap minat UMKM, sedangkan kebutuhan modal berpengaruh signifikan. Secara simultan kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan.

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Alief Anshari (2021)	Pengaruh system kredit tanpa agunan terhadap Minat Masyarakat Mengajukan Kredit di Pare-Pare (Analisis Ekonomi Islam)	Persamaan dalam penelitian ini ialah pada variable dependen yakni Minat dalam mengajukan kredit	Perbedaan dalam penelitian ini terlihat jelas dalam variabel indpenden yang dikaji yaitu tidak mengangkat topik literasi keuangan dan suku bunga, akan tetapi penelitian ini lebih fokus pada variabel agunan terhadap minat pengajuan kredit	Hasil penelitian ini menyimpulkan sistem kredit tanpa agunan bernilai baik dengan bukti rata-rata jawaban responden mencapai 80%, dan minat masyarakat mengajukan kredit bernilai sedang dengan nilai responden 68%. Hubungan antara variabel independen dan dependen positif dan signifikan
Khairul Arifin (2023)	Analisis Penerapan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan UMKM Oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000	Persamaan pada penelitian ini ialah variabel bagi hasil yang sama-sama menjadi variabel independent, dan juga pembiayaan	Perbedaan nya ialah terdapat fatwa DSN yang dikaji secara intens dan dimasukan kedalam judul	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan bagi hasil oleh BPRS Hikmah Wakilah untuk pembiayaan UMKM belum sepenuhnya sesuai dengan

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		UMKM yang diposisikan sebagai variabel dependen		fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Ketidaksamaan tersebut terletak pada penggunaan prinsip <i>revenue sharing</i> dan skema angsuran nominal tetap yang tidak merefleksikan prinsip keadilan dan fleksibilitas dalam akad <i>mudharabah</i> .
Firyal Chairani Azhar (2024)	Pengaruh Religiusitas, Literasi Keuangan Syariah dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Mikro	Persamaan pada penelitian ini ialah meneliti literasi keuangan dan bagi hasil serta menganalisis factor penentu Keputusan pembiayaan syariah, dan konteks nya befokus pada produk pembiayaan	Perbedaan pada penelitian ini selain dari objek penelitian, ialah menekankan dimensi religiusitas, sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek pembiayaan juga jaminan / agunan.	Hasil penelitian ini secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa religiusitas, literasi keuangan, dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		syariah		Mikro.
Siti Nurul Kolisoh, Fitriani, dan Ana Septiani (2024)	Pengaruh Literasi Syariah, Nisbah, dan Layanan terhadap Keputusan Menabung di Koperasi Pesawaran	Persamaannya jelas terlihat pada variabel independent hanya saja sama seperti pada penelitian Firyal, Dimana hanya dua dari tiga variabel independent yang sama	Perbedaannya selain dari variabel layanan ini, variabel dependen pada penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Livia yaitu minat menabung, sedangkan pada penelitian berfokus pada pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, literasi keuangan syariah, nisbah bagi hasil, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung nasabah.
Cut Mutia dan Rayyan Firdaus (2024)	Analisis Pembagian Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Syariah Akad <i>Mudharabah</i>	Persamaannya ialah pada fokus membahas produk pembiayaan syariah dan variabel bagi hasil yang sama-sama dijadikan elemen kunci penelitian	Perbedaannya pada tujuan penelitian yakni penelitian Mutia untuk mengevaluasi pembagian nisbahm, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan untuk mengukur literasi	Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem nisbah bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> terdapat dua jenis metode yaitu adanya <i>profit sharing</i> dan <i>revenue sharing</i> . Diketahui juga bahwa pembiayaan akad

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
			keuangan dan ekonomi. Serta perbedaan pada konteks Dimana Mutia lebih condong pada konteks fiqh muamalah sedangkan penelitian ini pada perilaku konsumen keuangan syariah	<i>mudharabah</i> merupakan jenis akad yang paling diminati Masyarakat, namun pemahaman akan siklus pembagian keuntungan dalam akad terbilang masih minim
Amalia Fitriansyah dan Peni Haryanti (2025)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia	Persamaannya ialah kedua penelitian sama-sama meneliti pengaruh literasi keuangan, bertujuan menganalisis faktor yang memengaruhi keputusan nasabah	Perbedaannya terletak pada lingkup produk dimana Amalia ruang lingkup produknya pada perbankan syariah secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan khusus pada produk pembiayaan syariah. Selain itu, Amalia berfokus pada aspek perilaku nasabah secara umum dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <b>Literasi Keuangan Syariah</b> dan <b>Kualitas Pelayanan</b> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan menjadi nasabah. Kedua faktor ini saling melengkapi, di mana literasi menjadi dasar pemahaman rasional, sementara kualitas pelayanan memberikan pengalaman emosional yang baik bagi

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
			menekankan kualitas pelayanan, dan penelitian yang sedang dilakukan lebih spesifik dengan analisis yang lebih kompleks	konsumen.

